



P U T U S A N

NOMOR : 06/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : H.JAMALUDIN Bin H.ROSIDI, -----
Tempat lahir : Bekasi, -----
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 05 Agustus 1973, -----
Jenis Kelamin : Laki – laki, -----
Kewarganegaraan : Indonesia, -----
Tempat tinggal : Kampung Jati Kaum Rt.011 Rw.005 No.27 Desa
Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi,
Jawa Barat, -----
A g a m a : Islam, -----
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang
Utara, Bekasi, -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan dari :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----
- 2 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Timur tanggal 10 September 2012 Nomor : 957/
Pen.Pid/B/2012/PN.JKT.TIM. tanggal sejak tanggal 10 September 2012 s/d
tanggal 09 Oktober 2012 ; -----
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 03 Oktober 2012 No.957/
Pen.Pid/B/2012/PN.JKT.TIM. sejak tanggal tanggal 10 Oktober 2012 s/d
tanggal 08 Desember 2012 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 21 Mei 2012
No.1270/Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 16-07 2012 sampai tanggal 14-08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012

;

- 6 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Desember 2012 No.2915/ Pen.Pid/2012/PT.DKI. sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2012 ; -----
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Desember 2012 No.3053/ Pen.Pid/2012/PT.DKI. sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013 ; -----

Terdakwa di persidangan diwakili FIRDAUS DJ, SH.MH, ABDUL AZIS, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Sentral Bantuan dan Konsultasi Hukum Garda Peta yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Lantai 6 Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus: tanggal 04 Desember 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Reg. Perkara : PDM-389/JKT.TM/07/2012 tanggal 10 Juli 2012, sebagai berikut :-----

KESATU -----

Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDIN Bin H. ROSIDI pada tanggal 15 atau 16 Januari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008, atau sekitar tahun 2008, bertempat di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK yang beralamat di Jl. Tambun Rengas Rt.01 Rw.08 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 atau tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa H. JAMALUDIN Bin H. ROSIDI dengan ditemani oleh saksi M. JAENUL ABIDIN menemui saksi H. MUHAMMAD ISHAK yang bertempat tinggal di Jl. Tambun Rengas Rt.01/08 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dalam pertemuannya dengan saksi H. MUHAMMAD ISHAK tersebut Terdakwa memperkenalkan diri selaku Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang diberi hak untuk mengelola limbah pabrik yang akan dibangun di wilayah kerjanya Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi yaitu pabrik Jurong Jababeka III Cikarang Bekasi dan untuk mengelola limbah pabrik tersebut Terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi H. MUHAMMAD ISHAK dengan janji akan menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengolahan Limbah Pabrik dan hasil pengolahan limbah pabrik tersebut juga akan diserahkan sepenuhnya kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK dengan permintaan Terdakwa agar saksi H. MUHAMMAD ISHAK bersedia menyerahkan atau memberikan biaya atau modal kerja pengelolaan limbah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk tahap awal yang akan dipergunakan untuk mengurus dan mempercepat keluarnya Surat Perintah Kerja (SPK) sekaligus akan mengajak saksi H. MUHAMMAD ISHAK meninjau lokasi pembangunan pabrik-pabrik Jurong Jababeka III di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 setelah Terdakwa mengajak dan menunjukkan rencana lokasi pembangunan pabrik tersebut diatas, Terdakwa menemui saksi H. MUHAMMAD ISHAK di rumah saksi tersebut diatas untuk meminta biaya untuk tahap awal sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan mengurus Surat Perintah Kerja (SPK), oleh karena setelah mendengar janji-janji atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa pada waktu pertemuan pertama di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK dan juga setelah diperlihatkan lokasi pembangunan pabrik Jurong Jababeka III serta melihat Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Sari termasuk wilayah-wilayah pabrik yang akan dibangun, maka tanpa ragu-ragu dan percaya kepada Terdakwa maka saksi H. MUHAMMAD ISHAK bersedia memenuhi permintaan Terdakwa untuk bekerja sama mengelola limbah pabrik dan sekaligus saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa sebagaimana bukti kwitansi penerimaan tertanggal 29 Januari 2008 ;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi H. MUHAMMAD ISHAK Terdakwa membuat Draft Surat Perjanjian tertanggal 30 Januari 2008 tentang kesepakatan mengadakan kerjasama pengelolaan limbah di kawasan Jurong Jababeka III Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang pada pokoknya membuat kesepakatan sebagaimana yang diajukan dan diminta oleh Terdakwa kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK sebelumnya dan oleh karena materi yang termuat dalam Surat Perjanjian tersebut tidak berbeda dengan apa yang dijanjikan dan yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya, maka tanpa ragu-ragu dan penuh kepercayaan akhirnya saksi H. MUHAMMAD ISHAK bersedia menandatangani Surat Perjanjian tersebut ;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari terdakwa selanjutnya, maka setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut diatas saksi H. MUHAMMAD ISHAK secara bertahap telah menyerahkan uang dengan total sejumlah kurang lebih Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 01 Februari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk biaya pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - 2 Pada tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - 3 Pada tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 4 Pada tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 5 Pada tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 6 Pada tanggal 12 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 7 Pada tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain penyerahan uang sejumlah Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diatas saksi H. MUHAMMAD ISHAK telah menyerahkan lagi tambahan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk cek tunai atas permintaan Terdakwa yang diterima isteri Terdakwa yaitu NYAI MARYAMAH pada tanggal 03 Oktober 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil BMW Nopol. B-74 MAL berikut STNK milik Terdakwa tanpa disertai BPKB dan mobil BMW tersebut berikut STNKnya pada tanggal 11 Oktober 2009 diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk dipinjam dulu dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi H. MUHAMMAD ISHAK kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi H. MUHAMMAD ISHAK menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas, pengelolaan limbah dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada H. MUHAMMAD ISHAK oleh karena ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tidak pernah melakukan kerjasama atau diberi hak untuk mengelola limbah dikawasan Jurong Jababeka III wilayah

Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dari PT. Indo Fuji Eneгри yang mengerjakan konstruksi / pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap ndan uang sejumlah Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah diterima dari saksi H. MUHAMMAD ISHAK tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya antara lain untuk mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) Pengelolaan Limbah dikawasan Jurong jababeka III wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa H. JAMALUDIN Bin H. ROSIDI pada tanggal 15 atau 16 Januari 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 samapi dengan bulan Oktober 2009, atau sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat dirumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK Jl. Tambn Rengas Rt.01/08 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 atau tanggal 16 Januari 2008 Terdakwa H. JAMALUDIN Bin H. ROSIDI dengan ditemani oleh saksi M. JAENUL ABIDIN mengadakan pertemuan dengan saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISHAK di Jl. Tambun Rengas Rt.01/08 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur dalam pertemuannya Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK untuk mengelola limbah pabrik yang akan dibangun di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yaitu pembangunan Pabrik Jurong Jababeka III Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan untuk

pengelolaan limbah pabrik tersebut diperlukan modal awal sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) ;

- Bahwa sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut diatas Terdakwa meunjukkan lokasi atau lahan rencana pembangunan pabrik-pabrik tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2008 pada saat pertemuan di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK di rumah saksi tersebut diatas dicapai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi H. MUHAMMAD ISHAK untuk melakukan kerjasama pengelolaan limbah tersebut diatas yang selanjutnya akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dan untuk memenuhi permintaan Terdakwa maka saksi H. MUHAMMAD ISHAK menyerahkan uang untuk biaya pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008 bertempat di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK tersebut diatas, ditandatangani Surat Perjanjian tentang kesepakatan mengadakan kerjasama pengelolaan limbah di kawasan Jurong Jababeka III Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang pada pokoknya memuat antara lain bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai pemegang hak pengolahan limbah yang akan diserahkan kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK sebagai pihak pemodal menanggung biaya pengurusan limbah tersebut;
- Bahwa sebagai realisasi atau pelaksanaan dari Surat Perjanjian tersebut diatas, saksi H. MUHAMMAD ISHAK secara bertahap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima di rumah saksi H. MUHAMMAD ISHAK Jl. Tambun Rengas Rt.01/08 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 01 Februari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk biaya pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - 2 Pada tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 - 3 Pada tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 4 Pada tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - 5 Pada tanggal 28 April 2008 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 6 Pada tanggal 12 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 7 Pada tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain penyerahan uang sejumlah Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diatas saksi H. MUHAMMAD ISHAK telah menyerahkan lagi tambahan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk cek tunai atas permintaan Terdakwa yang diterima isteri Terdakwa yaitu NYAI MARYAMAH pada tanggal 03 Oktober 2009 dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil BMW Nopol. B-74 MAL berikut STNK milik Terdakwa tanpa disertai BPKB dan mobil BMW tersebut berikut STNKnya pada tanggal 11 Oktober 2009 diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam dulu dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi H. MUHAMMAD ISHAK kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu untuk mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) Pengelolaan Limbah termasuk pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut sedang pabrik dikawasan Jurong Jababeka III wilayah Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah dibangun dan

sewaktu dihubungi berkali-kali Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan uang modal kepada saksi H. MUHAMMAD ISHAK sesuai surat pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2010, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak pernah ditepati oleh Terdakwa termasuk penyerahan jaminan yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut yaitu rumah berikut sertifikat yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

- 2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. Reg. Perk : PDM-389/JKTM/07/2012 tanggal 27 Nopember 2012 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa H.Jamaluddin Bin H. Rosidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Jamaluddin Bin H.Rosidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian tertanggal 30 Januari 2008 yang ditandatangani oleh pihak pertama Jamaluddin HR dan pihak kedua H.Ishak Ismail ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi tanda terima uang dari H.Ishak kepada Jamaluddin HR masing-masing : tertanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 1 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 04 Pebruari 2008 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 September 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 September 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Jamaluddin HR ;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jamaluddin ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

- 3 **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 957/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.** tanggal 29 Nopember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **H, JAMALUDIN BIN H.ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian tertanggal 30 Januari 2008 yang ditandatangani oleh pihak pertama Jamaluddin HR dan pihak kedua H.Ishak Ismail ;
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy dilegalisir kwitansi tanda terima uang dari H.Ishak kepada Jamaluddin HR masing-masing : tertanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada

tanggal 1 Pebruari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 04 Pebruari 2008 sebesar Rp. 350.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 04 Maret 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 28 April 2008 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 September 2008 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 September 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2009 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);.

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Jamaluddin HR ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jamaluddin .

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah),- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 87/Akta.Pid/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 957/PID.B/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 29 Nopember 2012, dan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penasehat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui suratnya pada tanggal 04 Januari 2013 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan 11 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 957/PID.B/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 29 Nopember 2012 yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, kepada Terdakwa haruslah tetap diperintahkan untuk ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 957/PID.B/2012/PN.JKT.TIM.. tanggal 29 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **06 Pebruari 2013** oleh kami **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** dan **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 06/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 14 Januari 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta diluar hadirnya terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.

WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

2 FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.

NASRUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)